



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMETMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/ 80 /430.9.13/2021


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	:	KP. Krajan Barat RT.003 RW.001 Desa Rajek wesi Kec. Kendit Kab. Situbondo
NPWP	:	31.711.675.4-609.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK PGRI 08 KLABANG
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	60725714
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	JL. Gunung Malang
- Alamat	:	RT.001 RW. 001
- RT / RW	:	-
- Dusun	:	-
- Desa / Kelurahan	:	Wonoboyo
- Kecamatan	:	Klabang
- Kabupaten	:	Bondowoso
- Provinsi	:	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	:	BUSANA, S.Pd
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/691/430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	10 Maret 2026
cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mampu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 25 Maret 2021
**An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL



KARTONO, ST, MM
Penata Tingkat 1
NIP.19660922 199403 1 008



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. A. Yani No. 6-8, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Januari 2019
Perubahan ke -181 Tanggal : 25 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 9120107172797

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202102-2616-0747-5439-238	Jl. Gunung malang, RT 001/RW 001 Kel. Wonoboyo Kec. Klabang Kab/Kota. Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur
Nama Usaha : TK PGRI 08 KLABANG			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Januari 2019

Perubahan ke -181 Tanggal : 25 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha	:	TK PGRI 08 KLABANG
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	JL Gunung malang, RT 001/RW 001
b. Desa/Kelurahan	:	Wonoboyo
c. Kecamatan	:	Klabang
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Bondowoso
e. Provinsi	:	Jawa Timur
f. Luas Lahan	:	72 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
h. Koordinat Geografis	:	-7.821623207295338,,113.90094502557518

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 9 Maret 2021

Oleh : Bupati Kab. Bondowoso



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.